



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1953
TENTANG

PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
MENGENAI PEKERJAAN UMUM KEPADA PROPINSI PROPINSI DAN PENEGASAN
URUSAN MENGENAI PEKERJAAN UMUM DARI DAERAH-DAERAH OTONOM
KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang pembentukan Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil (Undang-undang Nomor 2 18, 10, 11, 3 jo 19 tahun 1950, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3, 4 dan 5 tahun 1950 dan Undang-undang Nomor, 15, 17 tahun 1950) perlu segera diserahkan beberapa hal tentang urusan Pemerintah Pusat mengenai pekerjaan umum kepada Propinsi, dan menegaskan urusan mengenai pekerjaan umum dari Kabupaten, Kota Besar, dan Kota Kecil tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara;
2. Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya ke-26 pada tanggal 10 Agustus 1951.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT MENGENAI PEKERJAAN UMUM KEPADA PROPINSI DAN PENEGASAN TUGAS MENGENAI PEKERJAAN UMUM DARI KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL DI JAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan istilah "propinsi" ialah: Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang yang dimaksud dengan istilah "daerah otonoom bawahan" ialah. Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, yang sudah dibentuk berdasarkan Undang-undang RI No. 22 tahun 1948.

BAB II TENTANG TUGAS YANG BERSANGKUTAN DENGAN PEKERJAAN UMUM

Pasal 2

- (1) Dengan memperhatikan hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan 16 kepada propinsi diserahkan tugas untuk:
 - a. menguasai perairan umum seperti: sungai, danau, sumber dan lain-lain sebagainya;
 - b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk pengairan, pembuangan dan penahanan air;
 - c. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum yang tidak diurus langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga beserta bangunan-bangunan turutannya, tanah-tanahnya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut,
 - d. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, seperti untuk pertanian, perindustrian, lalu-lintas di air dan sebagainya,
 - e. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air-minum, sumur-sumur artesis, pembuluh-pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya,
 - f. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Propinsi,
 - g. memelihara lain-lain gedung Negara terkecuali yang pemeliharaannya diurus langsung oleh Jawatan Gedung-gedung Negara, dengan catatan bahwa pembiayaannya diperhitungkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (2) Dari penyerahan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dikecualikan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yaitu:
 - a. urusan sungai-sungai yang terbuka untuk pelayaran internasional;
 - b. urusan pembikinan dan eksploitasi bangunan-bangunan pembangkitan gaya tenaga-air.

Pasal 3

Urusan-urusan lain mengenai pekerjaan umum dengan mengingat keadaan, akan diserahkan berangsur-angsur kepada propinsi atau daerah otonoom bawahan dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Penyerahan urusan-urusan tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan pasal 9 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, untuk mengadakan pengawasan atas urusan-urusan tersebut serta merencanakan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan daerah Propinsi atau daerah-daerah otonoom bawahan guna kemakmuran umum, tentang hal-hal mana Menteri Pekerjaan Umum dan Tena, dapat mengadakan peraturannya.

Pasal 5

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau daerah otonoom bawahan untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 9 yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan, sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan mengingat ketentuan tersebut dalam Pasal 4 dapat memutuskan untuk menahan penyelenggaraan sesuatu pekerjaan propinsi atau daerah otonoom bawahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, untuk dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, memuat alasan-alasan tentang penahanan itu.

BAB III TENTANG PENYERAHAN TANAH, BANGUNAN-BANGUNAN DAN BARANG-BARANG LAIN

Pasal 6

- (1) Tanah dan bangunan-bangunan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 diserahkan kepada propinsi cq Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil yang bersangkutan dengan hak-pakai (gebruiksrecht), kecuali tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan dan Jawatan Kereta Api.
- (2) Barang inventaris serta barang bergerak lainnya, yang diserahkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepada propinsi, diserahkan dalam hak-milik.
- (3) Gedung-gedung dan tanah yang dahulu didirikan dan/atau dibeli sendiri oleh Propinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa dengan biaya sendiri, adalah milik propinsi cq daerah otonoom bawahan yang bersangkutan.
- (4) Segala utang-piutang untuk keperluan urusan-urusan, yang diserahkan kepada Propinsi dan daerah-daerah otonoom bawahan yang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan propinsi atau daerah otonoom bawahan yang bersangkutan.

BAB IV
TENTANG PENYERAHAN KEPADA
DAERAH OTONOM BAWAHAN

Pasal 7

- (1) Propinsi dapat menyerahkan sebagian dari urusan dan tugasnya mengenai pekerjaan umum termaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada daerah otonom bawahan.
- (2) Peraturan daerah Propinsi yang melaksanakan penyerahan hal-hal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada daerah otonom bawahan tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Bilamana hal-hal termaksud pada Pasal 7 diserahkan kepada pemerintah daerah otonom bawahan, maka ketentuan-ketentuan termaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 s/d Pasal 12 mutatis-mutandis berlaku juga bagi daerah otonom bawahan itu.

Pasal 9

Mengingat ketentuan yang termaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Pembentukan Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, di Jawa (Undang-undang No. 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tahun 1950), maka hal-hal yang berikut:

- a. jalan-jalan umum beserta segala bangunan-bangunan turutannya misalnya: penanaman, lereng-lereng (glooiingen), tanggul-tanggul, selokan-selokan, sumur-sumur, tonggak-kilometer, papan-papan nama, jembatan-jembatan, urung-urung (duikers), turap-turap (beschoeiingen), dinding-dinding tembok (kaaimuren), terkecuali yang urusannya diselenggarakan oleh Propinsi;
- b. lapangan-lapangan dan taman-taman;
- c. pembuluh-pembuluh pembilas, got-got dan riol-riol;
- d. penerangan jalan;
- e. tempat pekuburan umum;
- f. pasar-pasar dan los-los pasar;
- g. sumur-sumur bor;
- h. pesanggrahan-pesanggrahan;
- i. penyeberangan-penyeberangan;
- j. pencegahan bahaya kebakaran;

hal-hal mana yang telah diurus dan diatur oleh daerah-daerah otonom bawahan tersebut di atas, tetap dijalankan oleh dan sebagai urusan daerah-daerah otonom bawahan itu.

BAB V
TENTANG KERJA SAMA ANTARA PROPINSI DAN
PEMERINTAH PUSAT DAN ANTARA PROPINSI
DAN DAERAH OTONOM BAWAHAN

Pasal 10

- (1) Jika dalam suatu daerah akan dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan khusus atau bilamana terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga sesudah berunding dengan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan/atau daerah otonoom bawahan yang bersangkutan, dapat menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai Pekerjaan Umum Propinsi dan/atau daerah bawahan guna membantu daerah yang terancam itu.
- (2) Biaya untuk tindakan-tindakan tersebut dalam ayat (1) ditanggung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah yang menerima bantuan tersebut.

Pasal 11

- (1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan Dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan memberikan segala bantuan yang diminta oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam menyelenggarakan kewajibannya.
- (2) Biaya untuk keperluan tersebut dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

BAB VI
TENTANG SUSUNAN URUSAN (JAWATAN)
PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAN DAERAH OTONOM
BAWAHAN DAN HUBUNGAN ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA
DENGAN DAERAH-DAERAH OTONOM TERSEBUT

Pasal 12

- (1) Dalam membentuk urusan (jawatan) Pekerjaan Umum Propinsi atau urusan (jawatan) Pekerjaan Umum daerah otonoom bawahan dan untuk mengadakan pembagian wilayah pekerjaan untuk menyelenggarakan tugas yang diserahkan kepadanya, propinsi dan daerah otonoom bawahan memperhatikan petunjuk-petunjuk bagi propinsi yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan bagi daerah otonoom bawahan yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau Dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan menjalankan dan/atau mengusahakan supaya dijalankan petunjuk-petunjuk teknis, yang diberikan bagi propinsi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan bagi Daerah otonoom bawahan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan Dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan mengusahakan agar Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga selalu mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh daerah-daerah otonoom tersebut dengan mengirimkan laporan-laporan berkala kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.